



"TERWUJUDNYA DESA SUKAMENANTI YANG AMAN, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK KEMANDIRIAN BERSAMA"

**DESA SUKAMENANTI
KECAMATAN BUKIT KEMUNING
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



**TAHUN
2022**

2027

RPJMDes

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



KEPALA DESA

PERATURAN DESA SUKA MENANTI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022-2027
DENGAN RHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKA MENANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 7).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 23 Februari 2022 yang bertempat di Balai Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA SUKAMENANTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA RPJM Desa TAHUN 2022-2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukamenanti
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utamapertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan Stake Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 3

- c. RPJM Desa Tahun 2022 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Maksud dan Tujuan

Dasar Hukum

Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

Kondisi Umum Desa

Sejarah Desa

Kondisi Geografis Desa

Kondisi Sosial Budaya Desa

Kondisi Ekonomi Desa
Kondisi Infrastruktur Desa
Kondisi Pemerintahan Desa
Pembagian Wilayah Desa
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

Visi
Misi
Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Masalah
Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII. PENUTUP

Kesimpulan
Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
 3. Laporan Pemetaan Aset
 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 5. Gambar Peta Sosial Desa
 6. Kalender Musim
 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamenanti tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- d. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Suka Menanti
Pada tanggal, 1 Maret 2022

KEPALA DESA SUKA MENANTI



Diundangkan di : Suka Menanti
Pada Tanggal : 3 Maret 2022
PLT. SEKRETARIS DESA SUKA MENANTI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Desi Pujiati".

DESI PUJIATI
LEMBARAN DESA SUKA MENANTI TAHUN 2022 NOMOR 02

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN 2022 S.D 2027

DESA : PEMERINTAH DESA SUKA MENANTI
 KECAMATAN : KECAMATAN BUKIT KEMUNING
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : PROVINSI LAMPUNG

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Sukamenanti	72 Bulan	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	244.800.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sukamenanti	72 Bulan	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.432.800.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sukamenanti	72 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	112.536.240,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Sukamenanti	72 Bulan	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Sukamenanti	72 Bulan	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	226.800.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	Sukamenanti	6 Paket	BPD dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Sukamenanti	72 Bulan	Ketua RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	907.200.000,00	ADD	✓	✓	✓	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Suka Menanti	15 Paket	Aparatur Desa dan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.500.000,00	DDS	✓	✓	✓	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sukamenanti	13 Paket	Aparatur dan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.626.268,00	DDS	✓	✓	✓	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Sukamenanti	9 Paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	133.280.000,00	DDS	✓	✓	✓	

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Sukamenanti	8 Paket	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.132.000,00	ADD, DDS	✓	✓	✓		
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Sukamenanti	12 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.467.724,00	ADD	✓	✓	✓		
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Sukamenanti	6 Paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	102.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Sukamenanti	12 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.500.000,00	DDS	✓	✓	✓		
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Sukamenanti	6 Paket	Perencanaan Pembangunan dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.260.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.500.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Sukamenanti	8 Paket	Pembangunan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53.313.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Sukamenanti	18 Paket	perencanaan pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	71.379.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Sukamenanti	6 Paket	Pengelola Barang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	64.800.000,00	ADD	✓	✓	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.100.000,00	PBH	✓	✓	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.885.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Sukamenanti	4 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pllkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	Sukamenanti	4 Paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.105.100,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Pertanian	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.500.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi/Agenda Pertanahan)	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat Miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Mediasi Konflik Pertanahan	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Sukamenanti	7 Paket	Aparatus Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	138.295.769,00	PBH	✓	✓	✓		
		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000,00	DDS	✓	✓	✓		
JUMLAH PER BIDANG												4.723.280.101,00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Sukamenanti	12 BPake	Guru PAUD/Ngaji	✓	✓	✓	✓	✓	✓	112.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Sukamenanti	3 Paket	Anak anak PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.500.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140.585.200,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat Desa Sukamenanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PBH	✓	✓	✓		
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Dukung Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Sukamenanti	8 Paket	Kader KB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.400.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Sukamenanti	12 Paket	Kader Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	Sukamenanti	5 Paket	Kader KPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Sukamenanti	21 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98.619.400,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Sukamenanti			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	Jumlah (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56.100.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Sukamenanti	4 Paket	Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Sukamenanti	201 M		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.500.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Jembatan Desa	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.500.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Sukamenanti	1 Paket	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Embung Milik Desa	Sukamenanti	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Sukamenanti	1.000 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	575.500.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana Jalan Desa	Sukamenanti	1.150 Meter	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	692.700.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Sukamenanti	1.225 Meter	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	720.524.500,00	DDS	✓	✓	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Sukamenanti	2 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Sukamenanti	15 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	425.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Erbung Desa (Dipilih)	Sukamenanti	2 Unit	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	128.090.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Sukamenanti	5 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Sukamenanti	12 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Sukamenanti	7 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Sukamenanti	3 Paket	Masyarakat Pengguna air Bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Part diluar Prasarana Jalan))	Sukamenanti	2 Paket	Terpeliharanya Sanitasi Lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Sukamenanti	10 Unit	Masyarakat Menjaga kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Sukamenanti	11 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	475.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Sukamenanti	5 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baiho Dll)	Sukamenanti	6 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Sukamenanti	1 Unit	Tempat Rekreasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
JUMLAH PER BIDANG																		
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
	Sub Bidang Keterteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Sukamenanti	8 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	213.525.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Sukamenanti	2 Paket	LINMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Sukamenanti	6 Paket	Anggota Linmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Sukamenanti	6 Orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.400.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Sukamenanti	5 Unit	Tanggap Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Sukamenanti	2 Paket	Perangkat Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Sukamenanti	10 Orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Sukamenanti	4 Paket	Group Kesenian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.500.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.300.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Sukamenanti	5 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Sukamenanti	6 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000,00	DDS	✓	✓	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	Jumlah (Rupiah)	Sumber	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
																	THN 7	THN 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Ikt Kec/Kab/Kota	Sukamenanti	5 Paket	Pemuda Desa	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Sukamenanti	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Sukamenanti	2 Paket	Karang ataruna	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Sukamenanti	1 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS, PBH	✓	✓	✓			
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Sukamenanti	6 Paket	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Sukamenanti	6 Paket	Lembaga Adat	✓	✓	✓	✓	✓	36.500.000,00	PBH	✓	✓	✓			
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Sukamenanti	6 Paket	LPM	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pembinaan PKK	Sukamenanti	6 Paket	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	82.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Sukamenanti	3 Paket	Kader Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
JUMLAH PER BIDANG												1.018.725.000,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Sukamenanti	1 Unit	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Sukamenanti	1 Unit	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	143.872.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Sukamenanti	1 Paket	Petani Keramba	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	Sukamenanti	2 Paket	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.500.000,00	DDS	✓	✓	✓			
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Sukamenanti	5 Paket	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	87.500.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Sukamenanti	5 Unit	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Sukamenanti	1 Unit	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Sukamenanti	1 Paket	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Sukamenanti	1.000 Meter	Petani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Sukamenanti	1 Kali	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Sukamenanti	8 Orang	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.500.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Peningkatan Kapasitas BPD	Sukamenanti	2 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Sukamenanti	6 Kali	Kader PPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.800.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Sukamenanti	6 Kali	Kader PPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.900.000,00	DDS	✓	✓	✓			
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Sukamenanti	1 Kali	Masyarakat Penyandang Cacat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Sukamenanti	10 Orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS	✓	✓	✓			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Sukamenanti	1 Paket	UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Sukamenanti	1 Unit	UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Sukamenanti	1 Paket	BUMDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DDS	✓	✓	✓	
JUMLAH PER BIDANG												837.072.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Sukamenanti	482 KPM	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.735.200.000,00	DDS	✓	✓	✓	
JUMLAH PER BIDANG												1.735.200.000,00					
JUMLAH TOTAL												13.166.796.201,00					

